

**TINJAUAN PENERAPAN HAK SUBROGASI DALAM PERUSAHAAN
ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI SEMARANG**

SKRIPSI



Oleh

MUHAMMAD RIZQY

No. Mahasiswa: 14410408

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018


**TINJAUAN PENERAPAN HAK SUBROGASI DALAM PERUSAHAAN
ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI SEMARANG
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**TINJAUAN PENERAPAN HAK SUBROGASI DALAM PERUSAHAAN
ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI SEMARANG**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 12 Juli 2018

Dosen Pembimbing I



PROF. DR. RIDWAN KHAIRANDY, SH., MH.

NIP/NIK. 864100202

Yogyakarta, 12 Juli 2018

Dosen Pembimbing II,



EKO RIAL NUGROHO, SH., MH

NIP/NIK. 091000405

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TINJAUAN PENERAPAN HAK SUBROGASI DALAM PERUSAHAAN
ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI SEMARANG**


Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam ujian Tugas
Akhir/Pendadaran Pada tanggal 09 Agustus 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 09 Agustus 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.
2. Anggota : Sujitno S.H., M.Hum.
3. Anggota : Abdurrahman Alfaqiih, S.H., M.A., LL.M.

Tanda Tangan




Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. H. Abdul Jamil, S.H., M.Hum)

NIK, 904100102

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rizqy

No. Mahasiswa : 14410408

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

TINJAUAN PENERAPAN HAK SUBROGASI DALAM PERUSAHAAN

ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI SEMARANG

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Yang :



(Muhammad Rizqy)

NIM: 14410408

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Rizqy
2. Tempat Lahir : Semarang
3. Tanggal Lahir : 16 November 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : -
6. Alamat Terakhir : Perum Greenhouse Nomor RM 09
7. Alamat Asal : CitraGrand, Brentwood RC 01 No 52
8. *E-Mail* : Raesaaa@gmail,.com
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
 - Nama Lengkap : Adi Wahyono
 - Pekerjaan : PNS
 - b. Ibu
 - Nama Lengkap : Riris Kusumawati
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Pekayon 18
 - b. SMP Negeri 103 Cijantung
 - c. SMA Negeri 99 Cibubur
11. Hobi : Menonton, Main Game, dan Traveling

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Yang Bersangkutan,



(Muhammad Rizqy)

NIM.14410408

MOTTO

“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Done Is Better Than Perfect”

(Denny Santoso)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.”

(Thomas Alva Edison)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Emak

yang selalu mengirimkan cintanya dan doa serta selalu menyemangati saya

Bapak

yang selalu memberikan dukungan dana demi kelancaran mengerjakan skripsi ini

Dek Iqbal, dan juga Keluarga Besar

Terimakasih atas cinta, keisengan dan kejailannya serta doa dan dukungan yang selama ini kalian berikan.

Puspa Ayu Permatasari

Terima kasih atas semangat dan supportnya saat menghadapi kesulitan

Sahabat-sahabatku dan Teman-teman Kontrakan

Yang selalu mendukung dan saling menguatkan untuk menggapai kesuksesan

Almamater dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yang telah memberikan ilmu dan bimbingan menjadi bekal yang luar biasa

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“TINJAUAN PENERAPAN HAK SUBROGASI DALAM PERUSAHAAN ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI SEMARANG”** dapat penulis selesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Hukum Departemen Hukum Perdata di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun atas bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak skripsi ini dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, utamanya kepada:

1. **Allah SWT** yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada junjungan **Nabi Besar Muhammad SAW** sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini.
3. Kepada **Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

4. Kepada **Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada **Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada **Bapak Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang juga telah membimbing, memberikan arahan, dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada **Ibu Ratna Hartanto, S.H., LL. M.** selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Kepada Asuransi Cakrawala Proteksi, **Bapak Chrisdianto Hendradi**, selaku subjek penelitian dalam skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dari skripsi ini.
9. Kepada **Om Singgih** yang selalu membantu saat ada urusan skripsi, dan ikut membimbing serta membantu mencari solusi.
10. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
11. Kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai, **Ibu Riris Kusumawati** dan **Bapak Adi Wahyono**. terimakasih telah menjadi orang tua sekaligus penyemangat bagi penulis. Untuk adik-adik penulis **Muhammad Iqbal Adila**, serta **seluruh keluarga besar**. Terima kasih

yang sedalam-dalamnya untuk kalian semua karena telah banyak membantu dan menjadi penyemangat terbesar dalam penulisan skripsi ini.

12. Terimakasih kepada **Puspa Ayu Permatasari** yang telah menjadi pendengar, penyemangat, dan pemberi solusi terbaik dalam setiap langkah yang penulis lakukan.

13. Kepada sahabat-sahabat sepejuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: **Ucup, Zidni, Rilo, Adit, Bayu, Andhika, Rahaldi**. Terima kasih telah berjuang bersama dalam perkuliahan ini, serta menjadi keluarga penulis selama ini.

14. Kepada teman-teman KKN Unit 52: **Kevin, Lukman, Bayu, Lita, Vany, Amel, Shaula, dan Indah** penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas 1 bulan yang penuh cerita, cinta, serta pengalaman berharga.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Penulis



Muhammad Rizqy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN ORISIONALITAS	v
HALAMAN CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Kerangka Teori.	13
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	18

BAB II	22
PERJANJIAN ASURANSI PADA UMUMNYA DAN ASUANSI DALAM ISLAM	22
A. Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian Asuransi	22
1. Pengertian Perjanjian	22
2. Unsur-Unsur Perjanjian	24
3. Syarat Sah Perjanjian.....	25
4. Asas-asas Perjanjian.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi.....	28
1. Pengertian Umum Asuransi.....	28
2. Konsep Risiko dalam Asuransi	34
3. Konsep Evenem dalam Asuransi	37
4. Tujuan Asuransi.....	38
5. Fungsi Asuransi	39
6. Dasar Hukum	40
7. Golongan Asuransi	41
C. Asuransi Kendaraan Bermotor	44
1. Pengertian Asuransi Kendaraan Bermoto	44
2. Berakhirnya Asuransi Kendaraan Bermotor	45
D. Hak Subrogasi.....	46
1. Pengertian Subrogasi	46
E. Aspek Akad dan Asuransi dalam Hukum Islam	49
1. Akad Dalam Asuransi Syariah.....	49

2. Asuransi Dalam Hukum Islam	54
BAB III PEMBAHASAN	62
A. Penerapan Hak Subrogasi Dalam Perusahaan Asuransi Cakrawala	
Proteksi.....	62
1. Permohonan Asuransi	62
2. Syarat-Syarat Umum Asuransi.....	63
BAB IV PENUTUPAN.....	72
A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	74

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hak subrogasi dalam perusahaan asuransi Cakrawal Proteksi Semarang. Hal tersebut didasari fakta bahwa masih banyak ditemukan kasus di mana tertanggung yang mengalami kerugian yang dikarenakan pihak ke tiga, tetap saja meminta ganti kerugian dari pihak ketiga dan sekaligus menuntut klaim asuransi. Hal ini akan menjadi sarana keuntungan bagi tertanggung karena terjadi penggantian kerugian ganda. Banyak perusahaan asuransi yang mengetahui hal ini tetapi tidak mempergunakan hak subrogasi tersebut.. Dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, menyebutkan : “Seorang Penanggung yang telah membayar kerugian sesuai barang yang diper-tanggungkan, menggantikan si Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si Penanggung terhadap orang-orang ketiga itu. Jika penanggung telah melakukan kewajibannya untuk memberikan ganti kerugian, maka kepada tertanggung tidak diperbolehkan lagi untuk meminta ganti kerugian dari pihak ketiga. Penelitian ini bersifat empiris. Maka di dalam penelitian ini tidak hanya melihat dari pandangan hukum dengan memikirkan masalah hukum yang normatif saja namun juga melihat dari aspek sosial juga. Data yang dikaji dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan kepala unit teknik, staff ahli perusahaan asuransi dan nasabah serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penanggung melakukan penggantian sesuai apa yang di perjanjikan di dalam polis dengan Tertanggung, maka secara otomatis Penanggung menggantikan posisi Tertanggung untuk meminta ganti rugi terhadap pihak ketiga; 2) Tertanggung tetap bertanggung jawab untuk membantu Penanggung atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan Penanggung terhadap tindakan pihak ketiga tersebut; dan 3) Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajiban untuk membantu pihak penanggung akan menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi. Penelitian ini juga merekomendasikan beberapa hal antara lain: 1) Perusahaan Asuransi melakukan sosialisasi kepada para nasabah yang ingin mendaftarkan asuransi tentang adanya prinsip Subrogasi tersebut maupun prinsip lain yang berkaitan agar prinsip prinsip-prinsip asuransi tidak terabaikan; 2) Pihak Asurnasi juga harus memberikan penyuluhan kepada karyawan tentang pentingnya penerapan hak subrogasi tersebut dan perusahaan asurnasi menambahkan informasi atau pengetahuan terkait prinsip prinsip asuransi pada web perusahaan agar dapat di ketahui masyarakat yg belum mengerti; 3) Sebaiknya pihak asuransi bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan proses pembuatan surat keterangan kepolisian untuk dipermudah agar masyarakat terlayani dengan baik dan membantu pihak asurnasi dalam menerapkan prinsip subrogasi tersebut.

Kata Kunci: hak subrogasi, resiko, penanggung, tertanggung

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu risiko yang nilai dari miliknya itu akan berkurang baik karena hilangnya benda maupun hancurnya benda karena kerusakan atau karena musnah terbakar atau karena sebab lain. Peristiwa yang merugikan itu dapat diakibatkan dari dalam diri manusia itu sendiri maupun dari faktor luar manusia. Kemungkinan munculnya kerugian itu disebut dengan resiko. Resiko merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.¹ Banyak diantara sebab-sebab itu yang pengurangannya sudah dapat dipastikan dan dapat dilakukan pencegahan namun banyak juga sebab-sebab yang dapat mengurangi nilai suatu benda namun tidak dapat di pastikan terlebih dahulu seperti kebakaran, pencurian, angin topan dan bencana alam lainnya. Jika ini dihubungkan dengan asuransi maka dapat dikatakan bahwa kerugian orang-orang itu tadi dapat diperingan atau dikurangi, bahkan di tanggung orang lain asal untuk itu di perjanjikan terlebih dahulu. Diantara orang yang khawatir akan menderita kerugian dengan orang yang mau menanggung kerugian itu diadakanlah perjanjian asuransi.

Disadari bahwa asuransi mempunyai beberapa manfaat antara lain pertama, membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala masalah risiko yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri

¹Hartono, Sri Rejeki, 1989, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 57.

yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Kedua, asuransi merupakan sarana pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dana pembangunan. Ketiga, sebagai sarana untuk mengatasi risiko - risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, meskipun banyak metode untuk menangani risiko, asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Karena asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi oleh perusahaan.²Setiap keputusan yang diambil manusia dalam menjalani kehidupannya selalu dipenuhi dengan risiko.

Risiko adalah kemungkinan kerugian yang dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.³ Risiko kecelakaan pada kendaraan bermotor, pesawat udara, maupun kapal laut yang digunakan atau tumpangi bisa saja tanpa diduga dapat mengakibatkan sejumlah orang meninggal dunia atau mengalami luka berat dan kendaraan yang di tumpangi pun rusak dan hancur. Risiko-risiko yang menimbulkan kerugian tersebut di atas mempunyai nilai ekonomis dan finansial yang sangat berharga, dapat mengakibatkan kebangkrutan dan merugikan hajat hidup orang banyak. Pada saat ini pihak lain penerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi.

Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak terjadi begitu saja, tanpa adanya kewajiban kepada pihak yang mengalihkan risiko. Hal tersebut harus

² M.Suparman Sastrawidjaja, dan Endang. 1993. *Hukum AsuransiPerlindungan Tertanggung Asuransi Deposito* .Alumni, Bandung. hlm. 116

³Radiks Purba, 1992, *Memahami Asuransi Indonesia*, seri umum no.10, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, hlm. 29

diperjanjikan terlebih dahulu. Oleh karena itu diperlukan adanya sebuah perjanjian, dalam perjanjian tersebut diwajibkan pihak yang bersangkutan memenuhi kewajibannya masing - masing. Pihak yang tersangkut adalah pihak asuransi dan pihak penanggung.

Perusahaan asuransi atau penanggung tumbuh seiring dengan berkembangnya ragam kebutuhan manusia. Asuransi telah merambah hampir disemua sektor kehidupan. Dibiidang perbankan misalnya, pemberian kredit bagi modal usaha juga dilengkapi dengan pembuatan asuransi kredit untuk mengantisipasi apabila debitor tidak mampu meneruskan kewajibannya membayar hutang. Dibiidang usaha, gedung yang dibangun memerlukan perlindungan asuransi kebakaran, sedang pekerjanya membutuhkan perlindungan kecelakaan kerja.

Begitu juga dalam menggunakan kendaraan bermotor, diperlukan asuransi untuk melindungi kendaraan bermotor dari kerugian dan atau kerusakan. Kerugian dan risiko yang timbul diakibatkan oleh suatu peristiwa secara kebetulan dan adanya unsur ketidaksengajaan, bisa saja terjadi tidak hanya ditimbulkan dari pihak tertanggung saja melainkan pula dapat timbul diakibatkan oleh pihak ketiga. Tertanggung yang mengasuransikan kendaraannya kepada asuransi apabila terjadi kerugian namun diakibatkan oleh pihak ketiga maka tertanggung akan mendapatkan ganti rugi dari asuransi dan asuransi menggunakan hak subrogasi yakni hak tertanggung yang beralih kepada asuransi untuk menuntut ganti kerugian terhadap pihak ketiga, adanya hak subrogasi untuk mencegah penggantian kerugian ganda yang akan diperoleh tertanggung. Selain itu

tertanggung bisa juga langsung menuntut kerugian terhadap pihak ketiga dan namun tidak lagi menuntut klaim terhadap pihak asuransi. Tertanggung yang menuntut kepada kedua belah pihak yaitu kepada pihak ketiga yang bersalah dan kepada pihak asuransi atau memperoleh penggantian kerugian ganda, termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan karena hal tersebut dapat menjadi sebuah keuntungan terhadap pihak tertanggung dalam hal ini bertentangan dengan asas keseimbangan atau prinsip indemnity yang dipegang teguh dalam perjanjian asuransi terutama untuk asuransi kerugian. Meskipun begitu keberadaan asuransi sama sekali tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk mencari keuntungan belaka (*profit oriented*), melainkan hanya untuk mengganti sebatas kerugian yang diderita tertanggung. Begitu juga asuransi bukanlah cara untuk memperkaya tertanggung.⁴

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Dagang(KUHD) menyebutkan : “Seorang Penanggung yang telah membayar kerugian sesuai barang yang diper-tanggungkan, menggantikan si Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si Penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

Dengan adanya Pasal 284 KUHD ini, pihak penanggung tidak boleh mengelak untuk membayar uang asuransi terhadap pihak tertanggung dengan meninjau masalah itu bahwa pihak tertanggung tidak rugi karena dapat menegur

⁴Suharnoko, Endah Hartati, 2005, *Doktrin subrogasi, Novasi, dan Cessie, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 3*

kepada pihak ketiga untuk membayar kerugian itu. Maksudnya, pihak penanggung dapat mengambil alih hak dari pihak tertanggung untuk menuntut ganti rugi dari pihak ketiga itu, maka bagi penanggung sama sekali tidak mempunyai alasan untuk tidak menerima membayar uang asuransi terhadap tertanggung.⁵

Dalam hal penanggung telah melakukan kewajibannya untuk memberikan ganti kerugian, maka kepada tertanggung tidak diperbolehkan lagi untuk meminta ganti kerugian dari pihak ketiga tersebut. Namun dalam praktek keseharian, tertanggung tetap saja meminta ganti kerugian dari pihak ketiga dan sekaligus menuntut klaim asuransi hal ini akan menjadi sarana keuntungan bagi tertanggung dan banyak juga perusahaan asuransi yang mengetahui hal ini dan tidak mempergunakan hak subrogasi tersebut.

Hal ini akan menjadi sarana keuntungan bagi tertanggung dan banyak juga perusahaan asuransi yang mengetahui hal ini dan tidak mempergunakan hak subrogasi tersebut. Salah satu putusan pengadilan yang menjelaskan tentang kasus ganti kerugian kepada pihak ketiga yaitu Putusan di Pengadilan Negeri Semarang. Subjek atau para pihak dalam putusan tersebut yaitu PT Asuransi AXA Indonesia sebagai Penanggung dan juga sebagai pihak Penggugat, PT Sinar Maja Putra sebagai Perusahaan Jasa Pengiriman Barang dan juga sebagai pihak Tergugat, serta PT Nikorama Citra Tobacco sebagai Tertanggung. PT. Nikorama Citra Tobacco (Tertanggung) telah melakukan kerjasama dengan Tergugat selaku Perusahaan Jasa Pengiriman Barang, untuk mengirimkan barang-barangnya, dengan dibuat Perjanjian.

⁵Prakoso, Djoko, 1989, *Hukum Asuransi Indonesia, Bina Aksara*, Jakarta, hlm. 181

Pada tanggal 17 Desember 2013 Tergugat mengirimkan D.O. (Delivery Order) yang ditujukan kepada PT. NIKORAMA Citra Tobacco (Tertanggung) yang pada pokoknya memohon agar diberikan muatan rokok untuk Truk No. Pol. H 1838 AP, dengan Pengemudi /Sopir Sdr. Purnoto sebagai TURUT TERGUGAT dengan tujuan Jakarta/Bandung.

Barang-barang milik PT. NIKORAMA Citra Tobacco (Tertanggung) tersebut berupa 140 Ball Matra Sofpack-12@ Rp. 1.030.000,00 & 1.672 Ball Matra ND-12 @Rp. 1.030.000,00 kemudian dimuat kedalam Truk No. Pol. H 1838 AP pada tanggal 17 Desember 2013 dengan Pengemudi TURUT TERGUGAT Sdr. Purnoto dan dikeluarkan Surat Pengantar No. J0366.

Pada Tanggal 19 Desember 2013, pada sekitar pukul 03.00 WIB telah terjadi kehilangan atas barang 140 Ball Matra Sofpack-12@ Rp. 1.030.000,00 & 1.672 Ball Matra ND-12 @Rp. 1.030.000,00 yang dimuat didalam Truk No. Pol. H 1838 AP yang dikemudikan oleh Sdr. Purnoto, di jalan Tol JakartaCikampek tepatnya di KM. 42, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, akibat Pencurian dengan Kekerasan ketika Truk No. Pol. H 1836 AP yang dikemudiakan Sdr. Purnoto pada waktu sedang berhenti.

Dengan adanya kejadian kehilangan barang tersebut, Tergugat harus bertanggung jawab atas pengiriman barang milik PT. Nikorama Citra Tobacco, oleh karena secara hukum Tergugat harus menjamin pengiriman barang yang baik serta bertanggung jawab atas kerugian terhadap barang yang dikirim dan barang barang dimaksud menjadi tanggung jawabnya selama dalam pengiriman.

Oleh karena barang-barang tersebut telah diasuransikan kepada Penggugat, maka atas kejadian tersebut, selanjutnya PT. Nikorama Citra Tobacco, selaku Tertanggung telah mengajukan surat tuntutan ganti rugi / klaim kepada Penggugat selaku Penanggung.

Kasus di atas menghasilkan Putusan No. 176/Pdt.G/2011/Jkt.Ut. Pada Putusan Pengadilan tersebut adanya suatu permasalahan dimana pihak asuransi telah membayar ganti rugi kepada perusahaan pembiayaan dan seharusnya berdasarkan prinsip/hak subrogasi, bahwa perusahaan asuransi yang berhak menuntut ganti kerugian kepada dealer bukan menjadikan tertanggung mendapatkan keuntungan dari pihak asuransi dan pihak ke tiga.

Pada tanggal 10 Juni 2014, PENGGUGAT telah menyelesaikan seluruh ganti rugi / klaim tersebut secara penuh kepada PT. NIKORAMA Citra Tobacco, dengan diselesaikannya pembayaran ganti rugi oleh PENGGUGAT atas klaim dari PT. NIKORAMA Citra Tobacco tersebut, selanjutnya Tertanggung memberikan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (*Subrogation Receipt*) yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung.

Dengan adanya Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (*Subrogation Receipt*) dari Tertanggung PT. NIKORAMA Citra Tobacco kepada PENGGUGAT, maka Hak Subrogasi dari PT. NIKORAMA Citra Tobacco atas pertanggung jawaban dari TERGUGAT selaku pihak *Forwarding* / Ekspediter (Perusahaan Jasa Angkutan), sekarang telah beralih menjadi pertanggung jawaban dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

TERGUGAT tidak mau mentaati hukum yang berlaku termasuk tidak mau memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita baik oleh PENGGUGAT maupun PT. NIKORAMA Citra Tobacco, oleh sebab itu perbuatan tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang nyata – nyata telah menimbulkan kerugian pada diri PENGGUGAT

Dalam surat kuasa tersebut dengan tegas menyatakan khusus untuk mewakili, mendampingi serta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehubungan dengan tuntutan ganti rugi Subrogasi kepada CV SINAR MAJA PUTRA beralamat di Jalan Raya Genuk Km.7 (ke Demak) Semarang. Surat kuasa tersebut jelas yang dituntut adalah subyek hukum CV.SINAR MAJA PUTRA, akan tetapi surat gugatan oleh kuasa Penggugat yang digugat adalah PT.SINAR MAJA PUTRA.

Bahwa terhadap kejadian pencurian dengan kekerasan atau perampokan tersebut telah dilaporkan di Kepolisian Resor Karawang Sektor Telukjambe pada tanggal 19 Desember 2013 dengan laporan Pol. No. LP/B.914/ XII/2013/Sek Tlj. , dan sampai dengan saat ini proses penyidikan masih berjalan, belum ada kepastian hukum siapa yang menjadi Tersangka / pelakunya, lebih-lebih yang jadi Terdakwa, sehingga berdasar hukum belum ada pihak yang bisa diminta pertanggung jawaban hukum atau dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau bisa dinyatakan belum ada pihak yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa surat gugatan ini belum saatnya untuk diajukan oleh karena tidak ada satupun putusan yang menyatakan bahwa Tergugat atau pihak lain telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Bahwa dalil surat gugatan Penggugat adalah tidak benar oleh karena telah menganggap seolah-olah kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh Tergugat atau oleh Turut Tergugat, padahal kenyataan yang sebenarnya tidak demikian dan sampai gugatan ini diajukan tidak ada buktinya bila pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh Tergugat ataupun Turut Tergugat.

Bahwa dengan fakta-fakta ini, maka gugatan dari Penggugat tersebut sangat mengada-ada, sehingga layak dan patut kiranya untuk ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Semarang. Berdasarkan keterangan-keterangan, alasan-alasan dan dalil-dalil seperti diuraikan diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Semarang, Kasus di atas menghasilkan Putusan No 391/Pdt.G/2014/PN.Smg. Pada kasus di atas adanya suatu permasalahan pihak asuransi dalam menerapkan prinsip subrogasi tidak sesuai dengan Pasal 284 KUHD bahwa pihak ketiga yang di tuntutan ganti kerugian tidak melakukan hal hal yang merugikan tertanggung.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan hak subrogasi dalam perusahaan asuransi kendaraan dan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN PENERAPAN HAK SUBROGASI DALAM PERUSAHAAN CAKRAWALA PROTEKSI SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang di atas bisa dirumuskan masalah yaitu tentang Bagaimana penerapan hak subrogasi dalam perusahaan asuransi Cakrawala Proteksi Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis mengemukakan tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana penerapan hak subrogasi dalam perusahaan asuransi Cakrawala Proteksi Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pada umumnya, dan ilmu hukum perdata pada khususnya. Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan kalangan yang berminat dalam kajian yang sama.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait. Karya tulis ini juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan

penerapan hukum yang berkaitan dengan hak subrogasi pada perusahaan asuransi.

E. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa karya yang penulis jumpai yang membahas tentang penerapan Hak Subrogasi dalam Hukum Perasuransian Diantaranya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu Agustina Arini, S.H dengan judul “Prinsip Subrogasi Dalam Perjanjian (Polis) Asuransi Kerugian Ditinjau Dari Hukum Perasuransian Di Indonesia” Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang telah termuat secara tegas mengenai ketentuan subrogasi. Ketentuan tersebut juga diperkuat di dalam Polis Standart Asuransi Kebakaran Indonesia yang dikeluarkan oleh Wahan Tata Tahun 2005 di dalam Pasal 16 dan juga di muat dalam Polis standart Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Secara nyata mempunyai legitimasi hukum dimana proses pengalihan kedudukan dari tertanggung kepada penanggung telah memberikan penggantian ganti kerugian pada tertanggung. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas ini menitik beratkan pada isi dari suatu polis asuransi terdapat penjelasan dari prinsip subrogasi atau tidak dan prosedur yang dilakukan oleh tertanggung jika tidak terpenuhi haknya.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Maharani Rahadyan Putri, S.H dengan judul penelitian Implementasi Hak Subrogasi Dalam Sengketa Hukum Asuransi Pengangkutan Laut (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby) Berdasarkan berlakunya hukum perdata, ketentuan yang melatarbelakangi timbulnya hak subrogasi di dalam hukum asuransi yaitu ketentuan menurut Undang-Undang dan ketentuan menurut Perjanjian. Hak subrogasi menurut ketentuan undang-undang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan hak subrogasi menurut ketentuan perjanjian dinyatakan dalam perjanjian pengangkutan laut dan perjanjian asuransi pengangkutan. Dengan adanya ketentuan menurut undangundang dan ketentuan menurut perjanjian maka penanggung dapat menuntut hak subrogasi kepada pihak ketiga penyebab terjadinya kerugian yang dinyatakan dalam polis, dengan syarat bahwa penanggung sudah membayarkan klaim kepada tertanggung. Implementasi hak subrogasi dalam sengketa hukum asuransi pengangkutan laut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby yaitu pada saat proses penanganan perkara di pengadilan sampai dengan 89 pemberian putusan oleh Majelis Hakim. Adapun implementasinya terdapat pada pertimbangan hakim dan pemberian putusan oleh Majelis Hakim. Hak subrogasi dalam putusan ini terbukti sah secara hukum, karena dari pertimbangan Majelis Hakim yaitu perjanjian pengangkutan laut, perjanjian asuransi pengangkutan, dan surat pernyataan pelimpahan hak subrogasi terbukti sah menurut hukum. Sehingga implementasi hak subrogasi dalam putusan ini sudah sesuai dengan

hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian diatas menitik beratkan pada tanggung jawab perusahaan asuransi atas hak subrogasi terhadap kerugian tertanggung yang timbul akibat kesalahan pihak ketiga dan juga bentuk perlindungan terhadap pihak asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi dengan meminta ganti kerugian terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga.

Dari beberapa hasil penelitian yang ada juga terlihat bahwa ada kedekatan judul dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. Letak perbedaannya ada pada titik tekan yang peneliti rumuskan. Peneliti menitik beratkan pada penerapan Hak Subrogasi pada hukum asuransi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terutama asuransi kerugian yang ada di Semarang telah sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Undang-undang.

F. Kerangka Teori

Asas subrogasi diatur secara tegas dalam Pasal 284 KUHD yaitu:

"Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggung, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu."

Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan undang-undang.⁶ Dengan subrogasi ini penanggung yang telah membayar ganti kerugian kepada tertanggung berdasarkan perjanjian pertanggungan, dapat menuntut ganti kerugian itu kepada orang yang oleh tertanggung dapat dituntut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita dan yang tuntutan ini sudah dilepaskannya karena ia telah menuntut dari penanggung.⁷ Oleh karena itu, asas subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi dua syarat berikut⁸ :

1. Apabila tertanggung disamping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
2. Hak tersebut timbul, karena terjadinya suatu kerugian.

Permasalahan lain terkait dengan asas subrogasi adalah apabila perjanjian pertanggungan tersebut ditutup dengan pertanggungan dengan nilai sebagian. Artinya tertanggung hanya mempertanggungkan sebagian saja dari kepentingannya dan kerugian yang diderita oleh tertanggung tersebut tidak semuanya diganti oleh penanggung. Apabila ketentuan di atas mutlak diterapkan pada keadaan bahwa semua hak-hak dari tertanggung terhadap orang lain itu, diperalihkan kepada penanggung walaupun penanggung hanya membayar kerugian sebagian saja, maka secara logis tidak dapat diterima. Dengan demikian, penanggung menjadi dapat menuntut lebih dari orang yang bersalah itu daripada apa yang telah dibayarkannya kepada tertanggung. Maka setelah

⁶Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 107

⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990, *Hukum Pertanggungan Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa*. Yogyakarta, FH-UGM, hlm 75

⁸ Sri Rejeki Hartono.2001. Op. Cit. hlm. 107.

melihat adanya kemungkinan yang tidak baik di atas, tidaklah ada jalan lain yang lebih adil lagi untuk menerapkan subrogasi itu terbatas, yang berarti kalau penggantian kerugian itu hanya untuk sebagian saja dibayar oleh penanggung, maka hanyalah dapat disubrogasikan untuk sejumlah kerugian yang telah dibayarnya itu dan hak-hak selebihnya bertanggung terhadap orang-orang yang bersalah itu masih tetap dipegang bertanggung sendiri.⁹

G. Definisi Operasional

A. Asuransi

Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 1 angka 1 Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

⁹Emmy Pangaribuan Simanjuntak.1990. *Op. Cit.* hal. 76.

B. Kendaraan

Menurut Undang-undang Nomor. 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian “Kendaraan” tercantum di dalam Pasal 1 angka 6, menyebutkan bahwa:

“Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari Kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. “

Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa :

“Kendaraan bermotor, adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu.”

C. Polis

Polis adalah ikatan persetujuan antara penanggung dengan dengan tertanggung sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 225 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, menyatakan bahwa: “pertanggung harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis. “

D. Hak Subrogasi

Pasal 284 KUHD menyebutkan bahwa:

“Seorang Penanggung yang telah membayar kerugian sesuai barang yang dipertanggungkan, menggantikan si Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si Penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

E. Penanggung

Pengertian penanggung secara umum, adalah pihak yang menerima risiko dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.¹⁰

F. Tertanggung

Tertanggung yakni pihak yang mengalihkan resiko kepada penanggung dengan membayar sejumlah premi sesuai dengan kesepakatan. Tertanggung dalam hal ini bisa orang pribadi, atau badan usaha. Tertanggung akan mendapat perlindungan dalam hal ada kerugian atau kerusakan yang menimpa harta bendanya, kehilangan jiwa dan raga, asalkan masih dalam lingkup persyaratan polis.¹¹

G. Metode Penelitian

Metode secara harfiah menggambarkan jalan atau cara totalitas ilmu tersebut dicapai dan dibangun. Pendekatan suatu bidang pengetahuan dikatakan metodis apabila cara mempelajarinya dilakukan sesuai dengan rencana, bidang-bidangnya dikerjakan secara tertentu, menyusun berbagai temuan secara logis dan menghasilkan sebanyak mungkin hubungan.¹²

¹⁰ M. Suparman Sastrawidjadja dan Endang, 1993, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito*. Bandung: Alumni, hlm. 21

¹¹ Moch. Anwar Abdullah, 1993, *Kamus Umum Asuransi*, cet. 1, Kesaint Blanc, Jakarta, hlm. 79.

¹² Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 27

H. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan hak subrogasi dalam perusahaan asuransi kendaraan di Yogyakarta. Penelitian ini bersifat empiris. Maka di dalam penelitian ini tidak hanya melihat dari pandangan hukum dengan memikirkan masalah hukum yang normatif saja namun juga melihat dari aspek social juga. Karena pada mulanya memang hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia namun saat hukum sudah ada di masyarakat pasti terkadang hukum menjadi tidak sesuai dengan perilaku manusia itu sendiri. Sehingga menarik untuk diteliti tidak dari sifatnya yang perskriptif melainkan bersifat deskriptif.¹³

I. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

- 1) Wawancara, Pihak yang berwenang, dalam hal ini kepala unit teknik dan staff ahli bagian klaim asuransi. Seluruh narasumber merupakan pihak-pihak yang berkompeten agar penulis memperoleh data dan informasi yang diharapkan mampu memberikan masukan dan penjelasan mengenai masalah tersebut, yakni klaim asuransi kerugian terhadap tertanggung yang menuntut ganti kerugian kepada asuransi sekaligus kepada pihak ketiga.
- 2) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumendokumen dan laporan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

¹³ Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Jurnal Hukum, Vol.8/No.1/Jan-Mrt/2014, hlm 27

c. Sumber data

Dikarenakan Penelitian bersifat empiris maka Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi atas 3 (tiga), yakni:

- 1) Data Primer Data primer merupakan informasi yang berasal dari wawancara yang diperoleh berdasarkan buah pendapat dan pemikiran dari pihak yang berwenang, dalam hal ini kepala unit teknik dan staff ahli bagian klaim asuransi di perusahaan asuransi kendaraan serta para pihak yang menggunakan atau sebagai nasabah di dalam suatu perusahaan asuransi kendaraan.
- 2) Data Sekunder Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui data kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis yang mencakup tulisan-tulisan yang melalui hasil penelitian ilmiah, internet, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.
- 1) Analisa Kualitatif Analisis ini digunakan untuk penganalisisan secara argumen berdasarkan data-data bersifat karakteristik atas jawaban kuisisioner yang telah diperoleh dari responden.
- 2) Analisa Kuantitatif Analisis ini digunakan untuk menganalisis secara statistik guna melakukan uji hipotesis penelitian terhadap data-data yang diperoleh.

J. Metode analisis

Metode analisis digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.

Metode kualitatif memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Metode penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Metode ini menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan dengan teknik wawancara, interview, angket, observasi, atau dengan teknik test; studi kasus, studi waktu dan gerak, analisa kuantitatif.

Bisa disimpulkan bahwa metode deskriptif ini ialah metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya.

K. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini peneliti merencanakan akan membahasnya dalam beberapa bagian-bagian yang terbagi dalam:

- 1) Bab I merupakan pendahuluan yang berisi: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.
- 2) Bab II akan menyajikan mengenai Asuransi dan Perjanjian Asuransi yang berisi:
 - A. Pengertian Perjanjian
 - B. Pengertian Asuransi dan Perjanjian Asuransi
 - C. Penggolongan Asuransi
 - D. Asas-Asas asuransi
 - E. Aspek akad dan Asuransi dalam Hukum Islam
- 3) Bab III akan membahas hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai obyek penelitian dan akan dijabarkan hasil penelitian sebagai berikut:
 - A. Penerapan hak subrogasi dalam perusahaan asuransi Cakrawal Proteksi Semarang.
- 4) Bab IV akan menyajikan tentang Kesimpulan dan Saran terkait hasil dari penelitian yang dilakukan.

BAB II
PERJANJIAN ASURANSI PADA UMUMNYA DAN ASURANSI DALAM
ISLAM

A. Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian Asuransi

1. Pengertian perjanjian

Dalam kehidupan masyarakat istilah perjanjian telah lazim digunakan. Ditinjau secara umum berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia istilah perjanjian memiliki arti persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di dalam persetujuan itu.

Secara umum ketentuan mengenai perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) buku III tentang Perikatan Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan:

”Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih“.¹⁴

Dari perumusan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian dalam pasal ini adalah perjanjian yang menciptakan perikatan, dengan kata lain perjanjian adalah sumber dari perikatan. Tetapi pasal ini memiliki beberapa kelemahan yaitu:¹⁵

- a. Hanya menyangkut sepihak saja, padahal seharusnya mengikat dua pihak karena ada consensus dari dua pihak.

¹⁴Pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

¹⁵ Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 224-225

- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus, seharusnya memakai istilah persetujuan karena perbuatan termasuk tindakan penyelenggaraan kepentingan. Seharusnya memakai istilah konsensus.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas, yang dimaksud perjanjian seharusnya hubungan antara debitor dan kreditor mengenai harta kekayaan.
- d. Tanpa menyebut tujuan, dalam suatu perjanjian seharusnya menyebutkan tujuan pengadakan perjanjian.

Dari alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.

Subekti menyatakan, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Selanjutnya menurut Sudikno suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁶

Yahya Harahap menyatakan perjanjian atau *Verbinten* mengandung pengertian: “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi.”¹⁷

¹⁶Sudikno Mertokusumo. 1988. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, PT. Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

¹⁷ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, hlm 6.

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Apabila memperhatikan rumusan perjanjian tersebut di atas, maka dapat di simpulkan unsur perjanjian adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- c. Adanya tujuan yang akan di capai
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Adanya bentuk tertentu baik lisan maupun tulisan
- f. Adanya syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Berdasarkan perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian:¹⁹

- a. Unsur Esensialia Unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi berbeda, akibatnya menjadi tidak sesuai dengan kehendak para pihak.
- b. Unsur Naturalia Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti terdapat unsur naturalia berupa dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hal. 79.

¹⁹ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaaja, 2010, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 85-89.

- c. Unsur Aksidentalitas Unsur aksidentalitas adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diatur secara menyimpang oleh para pihak. Unsur aksidentalitas merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli, unsur aksidentalitas adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli.

3. Syarat Sah Perjanjian

Berbicara mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sebagaimana terdapat empat syarat pokok sahnya suatu perjanjian:²⁰

- a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.

- b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 18 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 18 tahun.

²⁰ Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2008, *Op. Cit.*, hlm 67-69

Khusus untuk orang yang menikah sebelum 18 tahun tersebut, tetap dianggap cakap walaupun ia bercerai sebelum mencapai usia 18 tahun. Jadi, janda atau duda tetap dianggap cakap walaupun usianya belum mencapai 18 tahun. Walaupun ukuran kecakapan didasarkan pada usia 18 tahun atau sudah menikah, tidak semua orang yang mencapai usia 18 tahun atau sudah menikah, tetapi tetap dianggap tidak cakap karena berada di bawah pengampuan, misalnya karena gila, atau bahkan karena boros.

c. Suatu Hal Tertentu

Mengenai suatu hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek yang tertentu. Jadi tidak bisa seseorang menjual “sesuatu” (tidak tertentu) dengan harga seribu rupiah misalnya karena kata sesuatu itu tidak menunjukkan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tentu.

d. Sesuatu Sebab Yang Halal

Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

4. Asas-asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal banyak asas, antara lain:²¹

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme diartikan bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu juga. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasajuga disebut bahwa perjanjian tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:

1. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
3. Bebas menentukan isi klausul perjanjian.
4. Bebas menentukan bentuk perjanjian.
5. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

²¹ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3-5.

c. Asas Mengikatnya Suatu Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

d. Asas Itikad Baik

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Di Belanda dan Jerman, itikad baik menguasai para pihak pada periode praperjanjian, yaitu dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap praperjanjian, secara umum itikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian umum Asuransi

Di Indonesia, pertanggunggaan adalah istilah asuransi sering digunakan, istilah ini tampaknya mengikuti istilah dalam bahasa Belanda. Asuransi atau pertanggunggaan yang merupakan terjemahan dari *insurance* atau *verzekering* atau *assurantie*.

Dari segi hukum, pertanggung jawaban atau asuransi selalu dikaitkan dengan perjanjian. Karena memang perbuatan mengasuransikan atau mempertanggung jawabkan itu dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan perjanjian. Meskipun demikian tetap terdapat perbedaan pengertian yang agak mengganggu antara pengertian yang diberikan KUHPerdara di satu pihak dengan yang diberikan oleh KUHD di pihak lain²²

Pengertian pertama secara yuridis asuransi atau pertanggung jawaban berdasarkan Pasal 1774 KUHPerdara yang memberikan batasan sebagai berikut:

“Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, berdasarkan bergantung pada kejadian yang belum tentu, misalnya persetujuan pertanggung jawaban, bungan cacat hidup, perjudian dan pertaruhan.”²³

Pengertian dari Pasal 1774 KUHPerdara tersebut di atas sama sekali tidak dapat ditarik terus sebagai jalur perjanjian asuransi, karena unsur tertentu bagi suatu perjanjian asuransi sama sekali tidak dipenuhi. Menurut pasal tersebut pertanggung jawaban atau asuransi termasuk perjanjian untung-untungan. Menurut banyak literatur, asuransi atau pertanggung jawaban digolongkan perjanjian untung-untungan kurang atau tidak tepat, karena dalam perjanjian untung-untungan secara sengaja dan sadar para pihak di dalam perjanjian itu mengalami atau mendapatkan suatu kesempatan atau kemungkinan untung-untungan.

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD:

“Pertanggung jawaban adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan

²²Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit.*, hlm 13.

²³ Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen.”²⁴

Apabila ditelaah, rumusan yang terdapat pada Pasal 246 KUHD lebih mengutamakan pada asuransi kerugian. Hal itu sehubungan dengan dengan kalimat suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan lebih menonjol kepada sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.²⁵

Pada tanggal 11 Februari 1992 pemerintah mengatur secara spesifik dan mengundang Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dimana istilah Asuransi menurut Pasal 1 angka 1:

“Asuransi atau Pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.”²⁶

Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dengan tertanggung dimana penanggung yang telah menerima premi berjanji akan memberikan ganti rugi atau sejumlah uang santunan kepada tertanggung yang mempunyai kepentingan dan jika terjadi peristiwa karena macam-macam bahaya yang diasuransikan menimbulkan kerugian²⁷

²⁴ Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

²⁵ Man Suparaman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. alumni, Bandung. hlm 14.

²⁶ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

²⁷ Ali Rido R, 1993, *Hukum Dagang*, Alumni. Bandung, Hlm. 3

Perlu diketahui, bahwa Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian hanya mengatur mengenai usaha perasuransian saja dan bukan mengatur mengenai substansi dari asuransi itu sendiri. Oleh karenanya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak menghapus ketentuan-ketentuan mengenai asuransi yang diatur dalam KUHD yang dibuat pada masa kolonial Belanda.²⁸

Pengertian asuransi yang lebih muthakhir yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, di mana pada Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”²⁹

Pengertian asuransi yang di atur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, di mana pada Pasal 1 angka 1 jelas lebih sempurna, karena menjelaskan pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian (Perusahaan Asuransi dan pemegang polis), bahwa dalam perjanjian asuransi menjadi suatu dasar bagi Tertanggung (Pemegang Polis) untuk berprestasi membayar premi

²⁸M.Suparman Sastrawidjaja dan Endang,1993, *Op. Cit.* Bandung, hlm. 50.

²⁹Pasal 1 butir (1)Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

yang di bayarkan tersebut kemudian akan mengikat Perusahaan asuransi untuk melakukan kontra prestasi sesuai dengan jenis asuransi yang diambilnya.³⁰

Dari definisi asuransi tersebut dapat disimpulkan adanya beberapa unsur dalam asuransi, yaitu: ³¹

- a. Merupakan suatu perjanjian
- b. Adanya premi
- c. Adanya kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
- d. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti (*evenemen*)

Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian, maka didalamnya paling sedikit terdapat dua pihak yang mengadakan kesepakatan. Pihak yang satu adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain, yang disebut dengan tertanggung. Sedangkan pihak yang lain adalah pihak yang menerima risiko dari pihak tertanggung, yang disebut dengan penanggung, yaitu perusahaan asuransi.

Perjanjian dalam asuransi merupakan perjanjian dengan ciri dan sifat khusus, jika dibandingkan dengan perjanjian lainnya. Kekhususan tersebut antara lain:³²

- a. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat aleatair (*aleatary*), maksudnya ialah bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian, yang prestasi penanggung harus digantungkan pada suatu peristiwa yang

³⁰Mulhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, PT Raja Grafindo Bersada. Depok, hlm 7

³¹Suparman Sastrawidjaja, 1997, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung hlm.16

³²Sri Rejeki Hartono, op.Cit. , hal.92

belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti. Meskipun, tertanggung sudah memenuhi prestasinya dengan sempurna, pihak penanggung belum pasti berprestasi dengan nyata.

- b. Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat (*conditional*), maksudnya adalah bahwa perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi. Pihak tertanggung pada suatu sisi tidak berjanji untuk memenuhi syarat, tetapi ia tidak dapat memaksa penanggung melaksanakan, kecuali dipenuhi syarat-syaratnya.
- c. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat pribadi (*personal*), maksudnya ialah bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perorangan, secara pribadi, bukan kerugian kolektif ataupun kerugian masyarakat luas. Kerugian yang bersifat pribadi itulah yang nantinya akan diganti oleh penanggung.
- d. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (*adhesion*), karena di dalam perjanjian asuransi pada hakikatnya syarat dan kondisi perjanjian hampir seluruhnya ditentukan diciptakan oleh penanggung / perusahaan asuransi sendiri, dan bukan karena adanya kata sepakat yang murni atau menawar. Oleh karena itu dapat dianggap bahwa kondisi perjanjian asuransi sebagian besar ditentukan sepihak oleh penanggung sehingga penanggung dianggap

sebagai penyusun perjanjian dan seharusnya mengetahui apabila timbul pengertian yang tidak jelas, harus diuntungkan pihak tertanggung.

- e. Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan syarat itikad baik yang sempurna, maksudnya ialah bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan kata sepakat dapat tercapai / negosiasi dengan posisi masing-masing mempunyai pengetahuan yang sama mengenai fakta, dengan penilaian sama penelaahannya untuk memperoleh fakta yang sama pula, sehingga dapat bebas dari cacat-cacat tersembunyi.

2. Konsep Risiko Dalam Asuransi

Pengertian risiko secara umum adalah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian. Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Ketidakpastian dan peluang kerugian ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakpastian tersebut antara lain ketidakpastian ekonomis, ketidakpastian yang berkaitan dengan alam, ketidakpastian terjadinya perang, pembunuhan, pencurian dan sebagainya.

Dalam usaha perasuransian, sudah dilakukan pemilahan risiko. Pemilahan ini dimaksudkan agar dapat dilakukan secara tepat identifikasi terhadap risiko yang akan diangkat dalam perjanjian asuransi. Dengan dilakukan identifikasi

secara tepat, pihak penanggung dapat melakukan perhitungan atau estimasi yang tepat sehingga tidak merugikan pihak penanggung maupun pihak tertanggung.³³

Unsur yuridis terpenting dalam asuransi adalah adanya faktor risiko, dimana faktor tersebut tidak dapat diprediksikan kapan terjadinya dan oleh siapapun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan risiko (*risk*) dalam hukum asuransi atau pertanggungan adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak pihak tertanggung dan merupakan objek jaminan asuransi atau pertanggungan. Dalam asuransi, konsep risiko sangat diperlukan untuk menganalisis berbagai cara untuk memberikan perlindungan terhadap obyek pertanggungan. Risiko dapat diartikan juga sebagai beban kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Besarnya risiko tersebut dapat diukur dengan nilai barang yang diserang dan merugikan pemiliknya.³⁴

Definisi atau pengertian risiko diartikan beragam oleh para ilmuwan. Hal ini merupakan akibat luasnya ruang lingkup serta banyaknya segi-segi yang mempengaruhinya, sehingga tergantung dari sudut pandang dan titik berat dari mana seseorang itu melihat dan mengamati.³⁵

Menurut Radiks Purba, risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi tapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.³⁶

³³Sri Susilo et.al, 2000 *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, hlm.206.

³⁴Emmy pangaribuan simanjuntak, 1982, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*. Yogyakarta, FH-UGM, hlm 79-81

³⁵Sri Rejeki Hartono, op cit, hlm. 58

³⁶Radiks Purba, *Op. Cit*, hlm. 29.

Risiko menurut C.S.T Kansil adalah suatu ketidaktentuan yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian dimasa yang akan datang, jadi asuransi menjadikan suatu ketidakpastian menjadi suatu kepastian yaitu dalam hal terjadi kerugian, maka akan memperoleh ganti rugi.³⁷

Sri Rejeki Hartono, mengartikan risiko sebagai ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang menciptakan kerugian³⁸

Dalam hukum asuransi, bahaya yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian, cacat badan atau kematian atas obyek asuransi. Kriteria atau ciri risiko dalam asuransi adalah sebagai berikut: ³⁹

- a. Bahaya yang mengancam benda atau obyek asuransi
- b. Berasal dari faktor ekonomi, alam atau manusia.
- c. Diklarifikasikan menjadi risiko pribadi, kekayaan dan tanggung jawab.
- d. Hanya berpeluang menimbulkan kerugian

Untuk mempelajari tentang asuransi, khususnya asuransi kerugian risiko cukup dilihat sebagai ketidakpastian akan terjadinya kerugian atau peristiwa yang tidak diharapkan terjadi. Dengan demikian setiap terjadi kejadian hanya perlu memfokuskan pada dua hal pokok, yakni "ketidakpastian" (*uncertainty*) dan "kerugian" (*loss*). Segala sesuatu yang dapat dipastikan akan terjadi, tidak dapat disebut sebagai risiko.

³⁷C.S.T. Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.178

³⁸Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit.*, Hlm.15

³⁹Emmy pangaribuan simanjuntak, *Op.Cit*, hlm 82.

3. Konsep *Evenemen* dalam Asuransi

Evenemen adalah istilah yang diadopsi dari bahasa Belanda *evenement* yang berarti peristiwa tidak pasti. *Evenemen* atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan tidak dipastikan terjadi dan tidak diharapkan terjadi. Adapun pengertian *evenemen* jika dirumuskan adalah:⁴⁰

Evenemen adalah menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya tidak dapat ditentukan dan juga tidak dapat diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga akan menyebabkan kerugian

Dalam hukum asuransi *evenemen* yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian atas obyek asuransi. Selama belum terjadi penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya yang mengancam obyek asuransi disebut risiko. Apabila risiko itu sungguh - sungguh menjadi kenyataan, maka risiko berubah menjadi *evenemen*, yaitu peristiwa yang menimbulkan kerugian. Dalam hal ini risiko menjadi beban ancaman penanggung. Oleh karena itu dapat kita pahami ciri - ciri *evenemen* adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian.
- b. Terjadinya itu tidak diketahui, tidak dapat diprediksi terlebih dahulu.
- c. Berasal dari faktor ekonomi, alam dan manusia.
- d. Kerugian terhadap diri, kekayaan dan tanggung jawab seseorang.

⁴⁰ Abdulkadir, Op. Cit, hlm. 120.

⁴¹ Ibid, hlm. 121.

4. Tujuan Asuransi

Tujuan dari asuransi adalah untuk meringankan beban risiko yang dihadapi oleh tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung sedemikian rupa hingga:⁴²

- a. Tertanggung terhindar dari kebangkrutan sehingga dia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.
- b. Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti sebelum menderita kerugian.

Menurut Prof. Emmy Pangaribuam Simanjuntak, asuransi itu mempunyai tujuan utama mengalihkan risiko (Tertanggung yang ditimbulkan oleh peristiwa peristiwa (yang tidak diharapkan terjadi) kepada orang lain (Penanggung)).⁴³

Tetapi dalam perkembangannya tujuan asuransi di bagi menjadi tujuan yang bersifat social dan tujuan yang bersifat ekonomis. Tujuan yang bersifat social, meliputi kesejahteraan anggota dan keamanan sosial (*social security*). Sedangkan tujuan yang bersifat ekonomis mencakup pengalihan risiko itu sendiri, kemudian akan ganti kerugian dan premi.⁴⁴

Memperhatikan tujuan diadakan perjanjian asuransi, dapat dibagi atas:

- a. Asuransi Komersial (*Commercial Insurance*)

Pada umumnya asuransi komersial diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai sebuah bisnis, sehingga tujuan utama adalah memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian ini, misalnya

⁴² Radiks Purba, *Op.Cit*, hlm 3.

⁴³Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta, hlm 8.

⁴⁴ Mulhadi, *Op.Cit*, hlm 8.

berdasarkan besar premi, besarnya ganti kerugian, didasarkan perhitungan ekonomis. Semua jenis asuransi komersial diatur dalam KUH Dagang. Pada dasarnya asuransi komersial merupakan asuransi sukarela.

b. Asuransi Sosial

Asuransi sosial diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat.⁴⁵

5. Fungsi Asuransi

Fungsi dasar dari asuransi menurut pandangan Sri Redjeki Hartono adalah suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian kerugian murni, dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif.⁴⁶

Disamping itu menurut pandangan para sarjana, antara lain Emmy Pangaribuan Simanjuntak dan Wirjono Prodjodikoro, dapat disimpulkan bahwa asuransi mempunyai fungsi atau peranan yang besar dalam menunjang kegiatan manusia ataupun perusahaan. Hal itu disebabkan asuransi memberikan beberapa manfaat antara lain:⁴⁷

- a. Ditutupnya perjanjian asuransi akan menciptakan rasa tentram kepada yang bersangkutan.
- b. Adanya keberanian untuk menggalang tujuan yang lebih besar, dapat melahirkan rasa optimisme dalam meningkatkan usaha.

⁴⁵ Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm 87.

⁴⁶ Junaedy Ganie, 2013, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm 44.

⁴⁷ Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm 188.

- c. Asuransi merupakan dasar pertimbangan atau persyaratan dari pemberian kredit.
- d. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal dan pendapatan demi masa depan.
- e. Dengan asuransi akan menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan.
- f. Sebagai sarana jaminan social, dan lain – lain.

6. Dasar Hukum

Asuransi mempunyai pengaturan yang bersifat umum dan bersifat khusus dalam KUHD. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I Bab 9 Pasal 246-286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur diluar KUHD. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku II Bab 9 dan Bab 10 Pasal 592-695 KUHD dengan rincian Sebagai berikut:⁴⁸

- a. Asuransi Kebakaran, Pasal 287-298 KUHD.
- b. Asuransi hasil pertanian, Pasal 299-301 KUHD
- c. Asuransi Jiwa, Pasal 302-308 KUHD
- d. Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan, Pasal 592-685 KUHD
- e. Asuransi Pengangkutan darat, sungai, dan perairan pedalaman, Pasal 686-695 KUHD

Pengaturan Asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang di dasarkan pada perjanjian Antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian

⁴⁸Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan kelima, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 18

tersebut menimbulkan kewajiban dan hak bertanggung dan penanggung secara timbal balik.

Jika pada KUHD membahas pengaturan asuransi dari segi keperdataan maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1992 mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan public administratif, yang jika terjadi pelanggaran mengakibatkan pengenaan sanksi pidana dan administrative. Pengaturan dari segi bisni ini artinya menjalankan usaha perasuransian harus sesuai dengan aturan hukum yang mengatur hukum perasuransian dan perusahaan yang berlaku. Dari segi public administratif artinya kepentingan masyarakat dan negara tidak boleh dirugikan. Jika hal ini dilanggar, maka pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi pidana dan sanksi administratif menurut Undang-Undang Perasuransian. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 diatur dengan peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Lembaga Negara Nomor 120 Tahun 1992⁴⁹.

7. Golongan Asuransi

Asuransi dibedakan dalam 3 jenis, berdasarkan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, yaitu:

- a. Asuransi Kerugian adalah untuk mengganti kerugian yang timbul pada harta kekayaan bertanggung, dalam hal ini bertanggung ingin mengamankan kepentingan yang melekat pada harta

⁴⁹ Ibid. hlm. 19.

kekayaannya.⁵⁰Kepentingannya atas harta kekayaan yang dapat dipertanggungjawabkan mempunyai sifat bahwa orang yang berkepentingan akan menderita kerugian apabila terjadi sesuatu peristiwa yang menimpa kepentingan tersebut. Jadi, ganti kerugiannya ditujukan pada kemungkinan risiko yang timbul pada harta benda atau harta kekayaan tersebut. Dapat pula dikatakan ganti pemberian ganti kerugian oleh penanggung kepada tertanggung berdasarkan suatu tafsiran kejadian nyata yang diderita oleh tertanggung, jadi secara tegas jumlah kerugiannya belum bisa ditentukan sebelum peristiwa terjadi.⁵¹

- b. Asuransi Jiwa atau dapat pula disebut asuransi sejumlah uang.⁵² Pada asuransi ini sejak permulaan perjanjian telah ditentukan sejumlah uang ganti kerugian yang akan diberikan kepada tertanggung ketika risiko terjadi. Peristiwa dipertanggungjawabkan dalam asuransi ini adalah yang disebabkan oleh kematian.⁵³Kematian dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu.
- c. Asuransi Sosial, yang dapat mewajibkan ialah pemerintah. Oleh karena itu, seluruhnya diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini perusahaan - perusahaan negara, atas dasar undang - undang atau peraturan lainnya. Hal ini, dapat dimengerti karena penyelenggaraan

⁵⁰H. M. N Purwosutjipto. 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pertanggungjawaban)*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 16.

⁵¹Sri Rezeki Hartono. 1985, *Asuransi dan Hukum Asuransi*, IKIP Semarang Press, Semarang. Hlm. 164.

⁵²Ibid, hlm. 27.

⁵³A. Abbas Salim, 1989, *Dasar- Dasar Asuransi, (principle of insurance)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 25

asuransi sosial memang diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat luas.⁵⁴

Berdasarkan manfaatnya asuransi mencakup 2 (dua) jenis asuransi, yaitu:

- 1) Asuransi kerugian (*loss insurance*), dapat diketahui dan rumusan “untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung”.
- 2) Asuransi jumlah (*sum insurance*), yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial, dapat diketahui dari rumusan “untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”⁵⁵

Penggolongan ini didasarkan pada ditetapkan tidaknya terlebih dahulu jumlah yang harus dibayar, di mana pada asuransi kerugian tidak ditentukan jumlah kerugiannya sedangkan pada asuransi sejumlah uang telah ditentukan jumlah kerugian. Asuransi kerugian juga dapat diartikan sebagai ganti kerugian yang tidak ditentukan lebih dahulu tetapi berdasarkan jumlah kerugian yang sesungguhnya terjadi, sedangkan pada asuransi sejumlah uang, jumlah pembayaran sudah ditentukan sejak awal, tanpa melihat kepada jumlah kerugian yang sesungguhnya diderita.⁵⁶

⁵⁴ Sri Rezeki Hartono, Op cit, hlm. 26

⁵⁵ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2000, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 56.

⁵⁶ Amiruddin A. Wahab, 1990, *Tinjauan tentang Aspek aspek Hukum dalam Asuransi Kendaraan Bermotor di Indonesia*, Disertasi, Unair, Surabaya, hlm. 41

C. Asuransi Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor

Pada umumnya tujuan dari asuransi atau pertanggung jawaban kendaraan bermotor adalah untuk mengambil alih risiko-risiko yang mungkin ditanggung oleh pemilik atau yang berkepentingan dari kendaraan bermotor yang bersangkutan terhadap akibat keuangan yang diderita kendaraan bermotor karena berbagai sebab. Dapat juga terhadap risikorisiko yang berhubungan dengan kewajiban menurut hukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga berhubungan dengan suatu yang ada kaitannya dengan kendaraan bermotor miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya.⁵⁷

Menurut Dewab Asuransi Indonesia (DAI) kendaraan bermotor adalah kendaraan yang di gerakan oleh motor letup/mekanik lainnya, tetapi tidak termasuk yang berjalan di atas rel.⁵⁸ Sedangkan menurut paham asuransi, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang di gerakan oleh motor/mekanik lainnya tidak termasuk kendaraan yang berjalan di atas rel, dengan kata lain kendaraan bermotor adalah kendaraan yang berjalan di atas aspal dan tanah seperti mobil, bus, truck, kendaraan roda 2 dan sebagainya.⁵⁹

Asuransi kendaraan bermotor (*motor vehicle insurance*) adalah suatu pertanggung jawaban yang memberikan perlindungan kepada pemilik kendaraan bermotor atau pihak pihak yang mempunyai kepentingan atas kendaraan bermotor

⁵⁷Hartanto, Sri Redjeki. 1985. *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*, IKIP Semarang PRESS, Semarang, hlm. 138

⁵⁸Thomas Suyanto, 1999, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 90.

⁵⁹M. Wahyu Prihantoro, 2000, *Aneka Produk Asuransi dan karakteristiknya*, Kansius, Yogyakarta, hlm. 89

tersebut yang di sebabkan oleh kerugian dan kerusakan fisik atas kendaraan bermotor serta kerugian atas tanggung gugat yang harus di tanggung oleh pemilik atau yang memiliki kepentingan atas kendaraan itu atau sebab lainnya yang di tegaskan dalam polis.⁶⁰

2. Berakhirnya Asuransi Kendaraan Bermotor

Berakhirnya Asuransi Kendaraan Bermotor anantara lain yaitu: ⁶¹

- a. Pembatalan Polis Penanggung dan tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan asuransi tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian asuransi kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan polis ini 3 (tiga) hari kerja tehitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut pukul 12.00 siang waktu setempat. Dalam hal tertanggung yang membatalkan, tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani yang diperhitungkan menurut skala premi asuransi jangka pendek. Apabila penanggung yang membatalkan, penanggung wajib mengembalikan premi untuk waktu asuransi yang belum berjalan.
- b. Peralihan Hak Pemilik Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang diasuransikan pindah tangan, baik berdasarkan

⁶⁰Soni Dwi Harsono, 2005, *Prinsip-Prinsip dan Praktik Asuransi, Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi*, Jakarta Insurance Institute, Jakarta, hlm. 125

⁶¹ Abdulkadir, *Op.cit.* hlm. 192.

suatu persetujuan maupun karena tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 KUHD polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila penanggung setuju melanjutkannya.

- c. Terjadi Kerugian Total Asuransi juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah dilakukan penggantian kerugian atas dasar kehilangan atau kerusakan seluruhnya (*total loss*) atau yang dapat dipersamakan dengan itu tanpa pengembalian premi walaupun asuransinya jangka panjang.
- d. Berakhirnya jangka waktu asuransi asuransi juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu asuransi menurut polis ini.

D. Hak Subrogasi

1. Pengertian Subrogasi

Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan undang-undang, oleh karena itu asas subrogasi dapat ditegakan apabila memenuhi dua syarat berikut: ⁶²

- a. Apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
- b. Hak tersebut timbul, karena terjadinya suatu kerugian

⁶²Emmy pangaribuan simanjuntak, Op.Cit, hlm 96

Pembicaraan Mengenai hak subrogasi tidak dapat dipisahkan dari pembayaran. Karena subrogasi memang timbul sebagai akibat pembayaran. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditor (si berpiutang) baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitor (si berutang) yang meminjam uang dari pihak ketiga. Pembayaran adalah setiap pemenuhan prestasi secara sukarela dan mengakibatkan hapusnya perikatan antara kreditor dan debitor. Selanjutnya pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditor lama, sebagai kreditor yang baru terhadap debitor.⁶³

Sehingga dalam subrogasi yang diprakarsai oleh debitor, terdapat dua hubungan hukum yang berbeda, yaitu pinjam meminjam uang antara debitor dengan kreditor baru dan pelunasan utang debitor kepada kreditor lama.⁶⁴

Sedangkan menurut Pasal 284 KUHd, bila penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung akan segala hak yang diperoleh dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung bertanggung jawab atas perbuatan yang dapat menghilangkan setiap hak penanggung atas pihak ketiga tersebut. Penggantian semacam ini disebut subrogasi.

Subrogasi tersebut diatur dalam Pasal 1400 KUHperdata, disebutkan bahwa subrogasi adalah penggantian hak - hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang - undang.

⁶³Suharnoko, Endah Hartati, 2005, *Doktrin subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm 1.

⁶⁴Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 176

Apabila ditelaah ketentuan pasal tentang Subrogasi dalam Ketentuan dan Syarat-Syarat Polis Asuransi Kendaraan Bermotor, adanya prinsip ini secara tegas dinyatakan dalam polis. Hal ini menjadi modal bagi perusahaan asuransi sebagai penanggung guna menuntut hak ganti rugi dari pihak ketiga.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara dinyatakan, seseorang bertanggung jawab atas setiap perbuatannya yang melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Sedangkan pada subrogasi yang terjadi karena undang-undang, pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga (kreditor baru) kepada kreditor lama tanpa diperjanjikan oleh para pihak. Menurut ketentuan pasal 1402 KUHPerdara, hal ini terjadi apabila: ⁶⁵

- a. Seorang kreditor melunasi orang berpiutang lain yang berdasarkan hak istimewa atau hak tanggungan mempunyai suatu hak yang lebih tinggi
- b. Seorang pembeli benda tetap yang telah memakai uang harga benda tersebut untuk melunasi orang berpiutang kepada siapa benda itu diperikatkan dengan hak tanggungan
- c. Orang yang bersama-sama dengan orang lain atau untuk orang lain diwajibkan membayar utang, berkepentingan untuk melunasi utang itu, seperti pada pembayaran oleh salah seorang kreditor pada utang dengan tanggung renteng atau pembayaran yang dilakukan oleh penanggung

⁶⁵Ibid, hlm.176-177

- d. Seorang ahli waris yang menerima dengan hak istimewa, tetapi telah membayar seluruh utang pewaris.

E. Aspek akad dan Asuransi dalam Hukum Islam

1. Akad Dalam Asuransi Syariah

Asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan atas semua jenis risiko yang memungkinkan menimpa manusia. Tujuan utama asuransi untuk mengalihkan beban kemungkinan kerugian ke pundak pihak lain yang bersedia mengambil risiko karena telah menerima imbalan sejumlah uang. Semua lembaga yang bergerak di bidang usaha asuransi dan menanggung risiko tentu dapat mempertimbangkan kemungkinan keuntungan setelah menutup sejumlah biaya operasional tertentu.

Menurut Afzalur Rahman semua kontrak asuransi dibuat berdasarkan prinsip ketidakpastian, kejadian yang tidak menentu yang meliputi spekulasi suatu risiko. Baik peserta asuransi maupun pengusaha asuransi menyepakati suatu kontrak untuk menanggung risiko, pihak pertama mengalihkan risiko kerugian dan pihak kedua memperoleh premi.⁶⁶ Lebih lanjut Afzalur Rahman mengatakan agar dapat memutuskan suatu asuransi komersial itu halal atau haram harus menganalisa sifat unsur-unsur tertentu yang dilarang Islam. Jika ada beberapa elemen terlarang terdapat pada asuransi komersial, maka akan dinyatakan haram

⁶⁶Afzalur Rahman, 1996, *Economic Doctrines of Islam*, alih bahasa Soeroyo, AK Group Yogyakarta, hlm 107

atau cacat. Oleh karena itu, sangat logis untuk menganalisa elemen-elemen sebelum mengambil keputusan tentang asuransi komersial.⁶⁷

Perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian peruntungan, tetapi karena perjanjian asuransi adalah perjanjian keuntungan alat peruntungan, maka terjadilah dan banyak terjadi dalam masyarakat.⁶⁸ Untuk melaksanakan asuransi perlu ada surat perjanjian yang dinamakan polis. Setiap pertanggungan verzekering yang diadakan dibuat suatu perjanjian di atas kertas. Polis memuat perjanjian-perjanjian dan pertanggungan (*conditie*).⁶⁹

Akad pada asuransi syariah akad yang melandasinya bukan akad jual-beli (*aqd tabaduli*), atau akad *mu'awadhah* sebagaimana halnya pada asuransi konvensional. Tetapi, yang melandasinya akad tolong-menolong (*aqd takaful*) dengan menciptakan instrumen baru untuk menyalurkan dana kebajikan melalui akad *tabarru'* hibah.⁷⁰ Untuk menghadapi risiko ini maka diadakan akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah Islam, yaitu yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm*, (penganiayaan), *riywah* (suap), barang haram, dan maksiat.⁷¹

Dalam asuransi syariah, terdapat akad antara peserta asuransi dengan peserta asuransi lainnya (antar pemegang polis). Dan akad antar pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah. Dalam Pasal 548 KHES akad yang

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 130

⁶⁸ Ibrahim Lubis, 1995, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Jilid II*, Kalam Mulia, Jakarta, 1995, hlm. 437

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta. Hlm 42

⁷¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 506

digunakan pada *ta'min* dan *i'adah ta'min* adalah: a. *wakalah bil ujah*, b. *mudharabah*, c. *tabarru'*. Maka akad yang dipergunakan antara peserta asuransi dengan peserta asuransi lainnya (antar pemegang polis) adalah akad *tabarru'* (hibah).

Tabarru' adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan dikhlaskan oleh peserta jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau mamfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*).⁷² Dengan adanya dana *tabarru'* dari para peserta asuransi syariah ini maka semua dana untuk menanggung risiko dihimpun oleh para peserta sendiri. Dengan demikian kontrak polis pada asuransi syariah menempatkan peserta sebagai pihak yang berbagi risiko (bukan pengalihan risiko), seperti pada asuransi konvensional.

Sedangkan akad yang dilakukan antara peserta (pemegang polis) dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*. Dalam akad *tijarah* memakai prinsip *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.⁷³ Akad *mudharabah* dengan semangat saling menanggung (*takaful*), dan bukan berdasarkan akad pertukaran (*tadabbulli*). Unsur dalam konsep *al mudharabah* ini ialah perusahaan menginvestasikan dan mengusahakan dalam proyek berbentuk musyarakah, murabahah, dan wadi'ah.

Oleh karena dana-dana yang terhimpun dan digunakan dari dan oleh peserta tersebut harus dikelola secara baik dari segi administratif maupun investasinya, untuk itu peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi

⁷²Muhammad Syakir Sula, *Op., Cit.*, hlm. 30

⁷³Ahmad Kamil, *Op., Cit.*, hlm. 506

untuk bertindak sebagai operator yang bertugas mengelola dana-dana tersebut secara baik, dalam bentuk akad *wakalah bil ujarah*.

Pembagian hasil atas keuntungan dari investasi dilakukan setelah penyelesaian klaim manfaat takaful dari peserta yang mengalami musibah. Pengelolaan dan investasinya tidak bertentangan dengan syariah, bebas dari *gharar* (ketidakjelasan transaksi), *maysir* (judi/ untung-untungan) dan riba.

Peserta akan memperoleh pembagian keuntungan dari dana *tabarru'* yang terkumpul. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan asuransi konvensional (non-syariah) dimana pemegang polis tidak mengetahui secara pasti berapa besar jumlah premi yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan, apakah jumlahnya lebih besar atau lebih kecil daripada pembayaran klaim yang dilakukan, karena di sini perusahaan, sebagai penanggung, bebas menggunakan dan menginvestasikan dananya ke mana saja.

Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:⁷⁴

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
- b. Cara dan waktu pembayaran premi.
- c. Jenis akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'* adalah pertama, dalam akad *tijarah* (*mudharabah*) perusahaan bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dan peserta sebagai pemegang polis (*shahibul mal*). Kedua, dalam akad *tabarru'* (hibah) peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk

⁷⁴*Ibid.*

menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana hibah.

Ketentuan dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*, yaitu:⁷⁵

1. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Jenis asuransi dan akadnya:⁷⁶

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan hibah.

Premi:⁷⁷

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
2. Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi dapat menggunakan rujukan *table mortalita* untuk asuransi jiwa dan *table morbidita* untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukan unsur riba dalam perhitungannya.

Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) inilah sampai saat ini menjadi acuan utama perusahaan asuransi syariah

⁷⁵Novi Puspitasari, 2015, *Manajemen Asuransi Syariah*, Uii Press, Yogyakarta, hlm.13

⁷⁶ Ahmad Kamil, *Op., Cit.*, hlm. 507

⁷⁷*Ibid*

menyangkut masalah akad-akad dalam bisnis asuransi syariah. Sementara itu menurut Muhammad Syakir Sula bahwa akad-akad dalam asuransi syariah tidak hanya sebatas pada akad *tabarru'* dan mudharabah saja. Tetapi, beberapa akad-akad *tijarah* lainnya yang ada dalam fiqh Islam, seperti *al-musyarakah*, *al-wakalah*, *al-wadi'ah*, *asy-syirkah*, *al-musahamah*, dan sebagainya.⁷⁸

2. Asuransi Dalam Hukum Islam

Ajaran Islam, asuransi sebenarnya sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Cikal-bakal konsep asuransi syariah menurut sebagian ulama adalah *ad-diyah `alā al-`āqilah*. *Al-`āqilah* adalah kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Jika salah seorang anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar uang darah (*al-diyah*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh tersebut dikenal dengan *al-`āqilah*. Ibnu Hajar *al-`Asqalani* dalam kitabnya *Fatḥh al-Bārī*, sebagaimana dikutip oleh Syakir Sula, mengatakan bahwa pada perkembangan selanjutnya setelah Islam datang, sistem *`āqilah* disahkan oleh Rasulullah SAW menjadi bagian dari Hukum Islam.⁷⁹

Dalam Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (*Ar: at-ta`min*) adalah “transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat”.⁸⁰

⁷⁸Muhammad Syakir Sula., *Op., Cit.*, hlm. 44

⁷⁹Muhammad Syakir Sula., *Op., Cit.*, hlm. 31

⁸⁰ AM. Hasan Ali, 2004, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, hlm.59.

Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah takaful. Kata takaful berasal dari *takafala-yakatafalu*, yang berarti menjamin atau saling menanggung.⁸¹

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya pencerahan. Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu, dan kurang atau bahkan tidak mempunyai akar untuk mengembangkan ekonomi pada tataran yang komprehensif.

Sedangkan asuransi yang berdasarkan syariah lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau *profit oriented*. Hal ini disebabkan adanya aspek tolong-menolong yang menjadi dasar utamadalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam.⁸² Islam memandang pertanggungan sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Saling menanggung dalam Islam sangatlah ditekankan, dan saling menanggung tersebut dalam Islam sering disebut dengan *takāful*. Moh. Ma'sum Billah memaknai *takāful* dengan jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan yang sama terhadap risiko atau

⁸¹*Ibid.*

⁸²AM. Hasan Ali, 2004, *op. Cit.*, hlm. 55

bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta benda, atau segala sesuatu yang berharga.⁸³

Selain Ma'sum Billah, Menurut Husaini, tolong-menolong juga berlaku dalam asuransi kolektif swadaya yang bersifat sukarela maupun asuransi kolektif pemerintah yang bersifat harus. Sebab, pada hakikatnya ia adalah firma bersama milik para penggunanya, mereka sama-sama menjadi penanggung sekaligus bertanggung asuransi. Syaratnya, dana yang diperoleh halal dan tidak mengandungsyubhat. Di samping itu model asuransi seperti ini juga pernah diterapkan pada awal Islam dalam bentuk persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar.⁸⁴

Sebagaimana sudah dikemukakan pada awal pembahasan bahwa asuransi Islam juga sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, asuransi diperbolehkan asal praktik yang dilakukan seperti akadnya, pengelolaan dana, investasi dana, kepemilikan dana, unsur preminya, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan teknik operasionalnya tetap berlandaskan pada al-Qur'an dan alSunnah. Masalah ini harus benar-benar diperhatikan karena prinsip-prinsip umum dalam mu'āmalah juga melandasi asuransi Islam.

Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam asuransi Islam adalah sebagai berikut:⁸⁵

⁸³*Ibid.*

⁸⁴ Husain Husain Syahatah, 2006, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, diterjemahkan oleh Kailasufa, AMZAH, Jakarta, hlm. 159

⁸⁵ Muhammad Syakir Sula., *Op., Cit.*, hlm. 723

- a. Tauḥīd (ketakwaan). Jika dicermati ayat-ayat al-Qur'an tentang mu'āmalah, maka akan terlihat dengan jelas bahwa Allah selalu menyeru kepada umat-Nya agar mu'āmalah yang dilakukannya membawanya kepada ketakwaan Allah. Seorang muslim ketika membeli dan menjual, menyewakan dan mempekerjakan, melakukan penukaran dengan lainnya dalam harta atau berbagai kemanfaatan, ia selalu tunduk kepada aturan Allah dalam mu'āmalah-nya. Ia tidak akan berusaha dengan sesuatu yang haram seperti riba, penimbunan, zalim, menipu, berjudi, mencuri, menyuap dan menerima suapan. Allah meletakkan prinsip tauḥīd (ketakwaan) sebagai prinsip utama dalam mu'āmalah. Oleh karena itu, segala aktivitas dalam mu'āmalah harus senantiasa mengarahkan para pelakunya dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah.
- b. Prinsip kedua dalam mu'āmalah adalah bersikap adil. Cukup banyak ayat al-Qur'an yang memerintahkan umat manusia untuk bersikap adil terhadap siapapun termasuk terhadap dirinya sendiri. Al-'Adl 'Yang Maha-adil' adalah termasuk di antara nama-nama Allah (Asma'al-Husna). Lawan kata dari keadilan adalah kezaliman (*al-zulm*), yaitu sesuatu yang telah diharamkan Allah atas diri-Nya sebagaimana telah diharamkan-Nya atas hamba-hambanya. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil dan membenci orang-orang yang berbuat zalim, bahkan melaknat mereka. Firman Allah dalam Surat Hūd: 18, yang artinya: "Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang

zalim”. Sikap adil dibutuhkan ketika menentukan nisbah *muḍārabah*, *musyāwarah*, *wakālah*, *waḍī`ah* dan sebagainya, dalam bank syariah. Sikap adil juga diperlukan ketika asuransi syariah (asuransi Islam) menentukan bagi hasil dalam surplus under writing dan bagi hasil investasi antara perusahaan dan peserta. Karena itulah, transparansi dalam perbankan dan asuransi syariah menjadi sangat penting.

- c. Larangan melakukan kezaliman. Kezaliman adalah kebalikan dari prinsip keadilan. Karena itu, Islam sangat ketat dalam memberikan perhatian terhadap pelanggaran kezaliman, penegakan larangan terhadapnya, kecaman keras kepada orang-orang yang zalim, ancaman terhadap mereka dengan siksa yang paling keras di dunia dan akhirat. Dalam surah al-Syūrā ayat 40 Allah berfirman: “Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”, dan dalam surah al-Baqarah ayat 258 Allah berfirman: “Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim”. Mustaq Ahmad mengatakan bahwa para pelaku bisnis muslim diharuskan berhati-hati agar jangan sampai melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan orang lain, atau bahkan merugikan dirinya sendiri akibat tindakan-tindakannya dalam dunia bisnis.⁸⁶ Al-Qur’an memperingatkan para pelaku bisnis yang tidak memperhatikan kepentingan orang lain, sebagaimana Islam juga memperingatkan sesuatu yang akan menimbulkan kerugian pada orang lain. Perbuatan itu bukan hanya tidak disetujui, namun lebih

⁸⁶*Ibid*, hlm. 731.

dari itu perilaku demikian sangatlah dikutuk. Al-Qur'an telah menentukan hal tersebut dalam beberapa ayat, antara lain dalam surah al-Baqarah ayat 41: "Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah hanya kepada Akulah kamu bertakwa".

- d. *Al-Ta'āwun*. Prinsip keempat yang menjadi landasan etika dalam mu'amalah secara Islami adalah ta'āwun. Ta'āwun merupakan salah satu prinsip utama dalam interaksi mu'amalah. Bahkan ta'āwun dapat menjadi fondasi dalam membangun sistem masyarakat, yang kaya memperhatikan yang miskin dalam hal kebutuhan financial, dan yang miskin membantu orang kaya dalam hal tenaga atau yang lainnya. *Ta'āwun* merupakan inti dari konsep *takāful*, dimana antar satu peserta dengan peserta lainnya saling menanggung risiko, yakni , melalui mekanisme dana Tabarru' dengan akad yang benar yaitu '*Aqd Takafulli* atau '*Aqd Tabarru'*. Takāful dapat menjadi solusi agar masyarakat lepas dari kemiskinan, karena perhatian orang-orang yang kaya terhadap yang miskin telah diatur dalam syariah. Janganlah kekayaan itu hanya berputar di sekitar orang-orang kaya saja, di sekitar para konglomerat saja.⁸⁷
- e. *Al-Amānah* (tepercaya/jujur). Menurut Yusuf al-Qaradlawi, di antara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah al-amānah atau 'kejujuran'. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Bahkan,

⁸⁷*Ibid*, hlm. 737

kejujuran merupakan karakteristik para Nabi. Tanpa kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, kebohongan adalah cabang kemunafikan dan merupakan salah satu ciri orang-orang munafik. Cacat pasar perdagangan di dunia kita dan yang paling banyak memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, manipulasi dan mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, baik secara dusta dalam menerangkan spesifikasi barang dagangan dan mengunggulkannya atas yang lainnya, atau dalam memberitahukan tentang harga belinya atau harga jualnya kepada orang lain maupun tentang banyaknya pemesanan dan lain sebagainya. Di sinilah letaknya kenapa al-amanah menjadi salah satu prinsip dalam mu'āmalah. Kejujuran, profesionalisme, dan termasuk penempatan seseorang sesuai keahlian dan kemampuannya merupakan bagian dari prinsip al-amānah dalam mu'āmalah yang Islami.⁸⁸

- f. Larangan melakukan risywah (sogok/suap). Larangan risywah atau 'sogok' merupakan prinsip mu'āmalah yang sangat berat dalam implementasinya. Hal ini disebabkan *risywah* sudah hampir menjadi kultur dalam masyarakat korup. Dalam Islam, risywah hukumnya haram, karena perbuatan ini dapat merusak tatanan profesionalisme dalam bisnis. Hak seseorang dalam suatu bisnis bisa lepas disebabkan adanya risywah yang dilakukan oleh pihak lain (kompetitor). Risywah

⁸⁸*Ibi.*, hlm. 739

dapat dimanfaatkan untuk membenarkan masalah yang batil (haram) atau sebaliknya bagi orang-orang yang tidak beriman. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melaknat pemberi dan penerima risywah. “Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi risywah” (HR Abu Daud dan Tirmizi). Ahmad Muhammad Al-Assal mengatakan bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah melaknat orang yang memberikan uang sogok (*risywah*) agar mencapai kedudukan yang tidak semestinya atau mengambil yang bukan haknya. Beliau pun melaknat orang yang menerima uang sogok, dan juga melaknat orang yang menjadi perantara uang sogok.⁸⁹

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa Asuransi Islam merupakan bagian dari Hukum Islam. Perkembangan asuransi Islam atau asuransi Syariah yang sangat cepat di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia menunjukkan bahwa asuransi Islam memang cukup diminati masyarakat khususnya umat Islam. Hal ini mungkin disebabkan karena dalam praktiknya, asuransi Islam mengandung prinsip-prinsip yang sangat mendukung adanya rasa tenang, aman, saling tolong-menolong, adil, dan bahkan saling menguntungkan antara sesama pemegang polis maupun perusahaan. Agar perusahaan asuransi Islam atau asuransi syariah dapat menjalankan usahanya tetap berdasarkan syariah Islam.

⁸⁹ Muhammad Syakir Sula., *Op., Cit.*, hlm. 742

Bab III

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hak Subrogasi Dalam Perusahaan Asuransi Cakrawal Proteksi

Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia didirikan pada 12 Desember 2012 di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung AXA TOWER di Jl. Prof. DR. Satrio No.Kav. 18, RT.3/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, dan saat ini telah memiliki 30 Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan di seluruh Indonesia. Perusahaan asuransi ini tidak hanya bergerak dalam bidang asuransi kendaraan bermotor saja melainkan ada beberapa produk lain seperti pada bidang asuransi kebakaran/property all risk, pengangkutan, alat berat, kecelakaan diri dan asuransi uang. Dalam menjalankan Usahnya di bidang asuransi, Asuransi Cakrawala Proteksi sudah mengaturnya kedalam SOP dalam perjanjian Asuransi. Ada suatu prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak tertanggung dalam perjanjian Asuransi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Asuransi

Sebelum menanggung risiko adanya suatu perjanjian yang mengikat antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung sebagai calon nasabah. Dalam hal ini perjanjian diatur secara umum dalam Buku III KUHPdata. Pengertian perjanjian itu sendiri dimuat di dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai

suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹⁰ Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang di cetak, dicantumkan, diletakan dan atau di buat kan endorsemen pada polis ini.

Perjanjian asuransi adalah perjanjian 2 belah pihak yakni antara Penanggung dan Tertanggung. Tertanggung mengajukan permohonan kepada Penanggung dengan melengkapi syarat-syaratnya. Penanggung menerima permohonan dari calon Tertanggung, melakukan survey objek pertanggungangan untuk menerbitkan penawaran guna disampaikan kepada Tertanggung, jika Tertanggung setuju dengan syarat-syarat yang diajukan Penanggung maka polis dapat diterbitkan.

2. Syarat-Syarat umum Asuransi

a. Kewajiban Untuk Mengungkapkan Fakta

Tertanggung wajib mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan diterima.

⁹⁰Subekti, 1996, *hukum perjanjian*, intermasa, Jakarta, hlm 1.

Dalam membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi yang di sampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan. Serta mengisi form Surat permintaan pengisian asuransi dan juga melengkapi dokumen seperti Foto Copy KTP, STNK, SIM, foto obyek yang di pertanggungan, dll.

Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah di atur, penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi. Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal yang di nyatakan tidak benar dan telah di ketahui oleh penanggung, namun penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 hari setelah penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

b. Pembayaran Premi

Premi Asuransi ditentukan oleh rate Premi dengan menggunakan Rumus perhitungan sebagai berikut: $\text{Rate} \times \text{Harga Pertanggungan} = \text{Premi Asuransi}$
Sedangkan rate premi asuransi mengikuti ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan badan yg berwenang.

Tanggung jawab penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan polis ini, setia premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata di terima seluruhnya oleh penanggung.

Jika Tertanggung tidak tidak memenuhi kewajiban tersebut maka polis ini berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa

kewajiban bagi penanggung untuk menerbitkan endorsemen dan penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan polis.

Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh polis masih dalam masa tenggang waktu, maka penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu yang bersangkutan.

c. Pembayaran Ganti rugi dan Prosedur Klaim

Pengajuan klaim atau melaporkan klaim dapat dilakukan dengan secara lisan ataupun tertulis ke Asuransi Cakrawala Protesi, agar dapat dilakukan pengecekan oleh petugas survey perusahaan atas kerusakan kendaraan yang di ajukan sebagai klaim dengan prosedur sebagai berikut :

- 1) Melengkapi berkas atau dokumen Antara lain Foto Copy KTP, STNK, Surat keterangan kepolisian dan lain lain seperti apa yang tertera pada *Wording* Polis.
- 2) Melakukan pengisian formulir klaim secara lengkap dan jelas untuk di serahkan kepada petugas survey.
- 3) Setelah persyaratan di penuhi lalu petugas survey akan melakukan pengecekan kerugian, menganalisis penyebab kerugian, menilai berapa besar kerugian guna untuk menentukan apakah klaim tersebut sesuai dengan polis atau tidak.
- 4) Hasil dari survey dan analisi tersebut yang menetapkan besarnya ganti kerugian yang akan di berikan

- 5) Kemudian setelah di tetapkan besarnya ganti kerugian lalu melakukan proses penggantian atau pembayaran ganti kerugian tersebut.
- 6) Untuk sampai pada suatu keadaan dimana penanggung atau perusahaan harus benar-benar memberi ganti kerugian dikarenakan harus dipenuhi terlebih dahulu 3 tiga syarat berikut ini :
 - a) Harus terjadi peristiwa yang tidak tertentu yang diasuransikan.
 - b) Pihak tertanggung harus menderita kerugian.
 - c) Ada hubungan sebab akibat antara peristiwa dengan kerugian.

Menghadapi kemacetan di jalan dimana banyak pengendara dalam keadaan lelah dan stres menjadi pemicu seringnya terjadi resiko kecelakaan, baik tabrakan antar kendaraan, menabrak sepeda motor, sepeda bahkan pejalan kaki.

Disamping itu terdapat resiko-resiko lain saat berkendara seperti dicongkelnya kaca spion, dibaret orang, pencurian aksesoris kendaraan dan tabrakan beruntun di jalan tol. Hal ini merupakan kejadian-kejadian yang sering dialami. Walaupun sudah sangat berhati-hati, kemungkinan terjadinya musibah pasti tetap ada.

Apabila suatu kerugian terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu yang tidak diperjanjikan, maka tentu saja penanggung harus memenuhi kewajibannya untuk memberi ganti kerugian. Meskipun demikian tidak setiap kerugian dan setiap adanya peristiwa selalu berakhir dengan pemenuhan kewajiban penanggung terhadap tertanggung, melainkan harus dalam suatu rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Perusahaan asuransi swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikannya kepada tertanggung. Kriteria dan batasan tersebut dicantumkan di dalam polis, sesuai dengan jenis asuransi yang bersangkutan. Sehingga setiap polis tercantum jenis peristiwa apa saja yang menjadi tanggung jawab penanggung. Jadi apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang diperjanjikan itulah penanggung akan membayar ganti kerugian. Meskipun begitu namun lain halnya jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh orang lain dalam hal ini disebut sebagai pihak ketiga. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga tersebut timbulah hak subrogasi.

Apabila Tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga maka Penanggung setelah memberikan ganti rugi kepada Tertanggung, akan menggantikan kedudukan Tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Tertanggung berhak mendapat penggantian tidak lebih dari kerugian yang dialaminya; jika setelah penggantian oleh Penanggung ada hak keuangan lain maka menjadi hak Penanggung. Dalam hal ini Penanggung bertindak mewakili Tertanggung dalam penarikan subrogasi. Tetapi bila kerugian juga melibatkan hal yang tidak tercantum dalam polis asuransi maka hak Subrogasi tidak berlaku.

Penulis melakukan penelitian dengan bentuk pertanyaan yang jawabannya di jawab secara langsung dalam wawancara terkait penerapan hak subrogasi pada perusahaan asuransi cakrawala proteksi dengan jawaban yang memuaskan.

Menurut penjelasan Bapak Chirsdianto General manager Cakrawala Proteksi bahwa penerapan hak Subrogasi dilakukan sesuai apa yang tertuang pada pasal 22 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI). Dalam hal asuransi bermotor, setelah melakukan ganti kerugian yang di berikan oleh pihak perusahaan asuransi maka penanggung menggantikan posisi Tertanggung yang telah di lunasi ganti kerugiannya untuk mengajukan ganti rugi kepada pihak ketiga. Penerapan Subrogasi ini mengacu pada Pasal 284 KUHD yang berbunyi:

“Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung.”

Hal ini pun telah sejalan dengan prinsip indemnititas yaitu bahwa penggantian kerugian tidak boleh melebihi kerugian yang di derita sesaat kejadian terjadi.

Bu Vita mengatakan bahwa Subrogasi pada asuransi muncul sebagai pendukung dari prinsip indemnititas, yaitu agar prinsip indemnititas dapat terlaksana dengan baik, dan untuk menghindari adanya ketidakadilan-ketidakadilan yang mungkin timbul dengan adanya penggantian kerugian oleh asuransi dan pihak ketiga, yaitu saat kerugian yang di pertanggungkan diakibatkan oleh pihak ketiga.

Pak Chirsdianto menambahkan bahwa memang Hak Subrogasi merupakan suatu hak yang muncul untuk kepentingan dari penanggung dan menjaga agar asuransi dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Namun kenyataannya berdasarkan pelaksanaan Hak Subrogasi dalam perjanjian asuransi kendaraan

bermotor menemui berbagai hambatan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan subrogasi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor antara lain :

- a) Pihak ketiga yang tidak dapat di temui di rumah atau alamat kediaman yang sudah pihak perusahaan survey. Pada umumnya setiap terjadi kerugian yang di sebabkan oleh pihak ketiga Tertanggung biasanya meminta KTP untuk di laporkan kepada pihak kepolisian, lalu tertanggung dapat melaporkan kronologisnya kepada pihak penanggung atas peristiwa yang terjadi agar penanggung mengganti kerugian dari kejadian tersebut.

Setelah ganti rugi di bayar lunas maka penanggung mendapat pelimpahan hak dari tertanggung untuk meminta ganti rugi kepada pihak ketiga. Setelah di telursuri alamat yang sudah tertera dari KTP dan surat keterangan polisi namun pihak ketiga tidak dapat di ketahui keberadaanya sampai pihak perusahaan pun mencaritahu dengan bertanya pada pihak kelurahan untuk mengetahui keberadaan pihak ketiga tersebut. Jika, memang alamat yang dituju benar kediaman dari pihak ketiga namun tidak ada keberadaanya maka dianggap melarikan diri. Pada posisi ini perusahaan tidak dapat berbuat apa apa dimana jika terus mencari pihak ketiga tersebut akan lebih menimbulkan biaya yang ada yang akan menyebabkan kerugian berlebih terhadap pihak penanggung.

- b) Faktor penghambat lain yang di sebabkan oleh pihak ketiga yaitu pihak ketiga tidak mampu secara finansial untuk mengganti kerugian yang diminta oleh penanggung. Pada posisi ini perusahaan tidak dapat berharap lebih pada saat pihak ketiga dapat di temui karena, belum tentu pihak ketiga mampu untuk membayar ganti rugi tersebut. Adapun pihak ketiga yang sudah beritikad baik

untuk menggantinya dengan mengganti setengah maupun seperempat dari tagihan yang di berikan oleh penanggung. Pada posisi ini pihak penanggung tidak dapat berbuat memaksa kepada pihak ketiga yang dirasa tidak mampu untuk membayar ganti rugi dan yang sudah beritikad baik untuk mengganti dengan semampunya.

- c) Adanya itikad tidak baik dari Tertanggung yang tidak menjelaskan kronologis peristiwa yang terjadi secara rinci kepada pihak penanggung yang menyulitkan penanggung melakukan investigasi terhadap peristiwa yang terjadi diakibatkan oleh pihak ketiga. Karena Prinsip ini muncul untuk mendukung prinsip Indemnitas maka dibutuhkan kejujuran dari pihak tertanggung mengenai apakah tertanggung sudah mendapatkan ganti rugi atau belum dari pihak ketiga tersebut.

Secara logis perbuatan tertanggung yang melanggar hak subrogasi menjadikan pihak penanggung dapat melakukan penuntutan kembali terhadap tertanggung untuk mengembalikan klaim yang telah diberikan kepada tertanggung atau memotong nilai ganti rugi yang seharusnya di bayarkan, hal ini guna untuk mencegah penggantian ganda yang diterima tertanggung dari pihak ketiga.

Dalam hal ini melihat faktor-faktor penghambat di atas menjadikan pihak penanggung hanya menerapkan prinsip subrogasi tidak di terapkan secara baik karena penerapan Hak Subrogasi yang menyulitkan penanggung mengakibatkan hanya sebagai pajangan dalam suatu peraturan yang tidak sebanding bila di tegakkan. Perusahaan asuransi akan lebih menghindari penerapan prinsip

subrogasi ini karena akan mengeluarkan biaya oprasional yang tidak sebanding dengan apa yang akan di dapat dari ganti rugi oleh pihak ketiga.

Bapak Chrisdianto mengatakan bahwa aturan dalam prinsip subrogasi ini telah diatur di dalam undang-undang untuk penerapannya, tapi pada kenyataannya proses penerapan yang sudah sesuai dengan undang-undang tersebut terkadang tidak mudah untuk menerapkannya. Sebagai pihak Penanggung yang terpenting menjalankan kewajibannya untuk mengcover atau mengganti kerugian atas apa yang dialami oleh tertanggung.

BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Penerapan yang dilakukan oleh perusahaan Asuransi Cakrawala Proteksi dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur yaitu Pasal 284 KUHD dan Pasal 22 PSAKBI dengan penerapan sebagai berikut: *Pertama*, Penanggung melakukan penggantian sesuai apa yang di perjanjikan di dalam polis dengan Tertanggung, maka secara otomatis Penanggung menggantikan posisi Tertanggung untuk meminta ganti rugi terhadap pihak ketiga. *Kedua*, Tertanggung tetap bertanggung jawab untuk membantu Penanggung atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan Penanggung terhadap tindakan pihak ketiga tersebut. Ketiga Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajiban untuk membantu pihak penanggung akan menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi.

Dalam kehidupan nyata dengan adanya aturan yang mengikat prinsip subrogasi ini tetap sulit untuk di terapkan pihak asuransi di karenakan banyak faktor penghambat dalam penerapannya seperti perbuatan dari pihak ketiga yang sulit untuk ditemui atau tidak mampu untuk membayar kerugian karena kekurangan financial. Adapun faktor penghambat yang dilakukan oleh pihak Tertanggung yang tidak memberikan keterangan secara rinci karena tidak menjunjung tinggi rasa kejujuran dan kurangnya kesadaran hukum yang mempersulit Penanggung dalam melaksanakan prinsip Subrogasi. Meski begitu penanggung pun tetap harus melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan

klaim ganti kerugian berdasarkan prinsip utmost good faith atau itikad baik sesuai perjanjian asuransi kendaraan bermotor.

B. Saran

Dari pembahasan di atas mengenai penerapan prinsip subrogasi oleh perusahaan asuransi terhadap kerugian tertanggung yang di akibatkan oleh pihak ketiga saran atau solusi atas permasalahan dalam penerapannya yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan Asuransi melakukan sosialisasi kepada para nasabah yang ingin mendaftarkan asuransi tentang adanya prinsip Subrogasi tersebut maupun prinsip lain yang berkaitan agar prinsip-prinsip asuransi tidak terabaikan. Pihak Asuransi juga dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara luas mengenai prinsip subrogasi tersebut agar dapat menumbuhkan tingkat kesadaran hukum dan terciptanya berasuransi dengan aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Pihak Asuransi juga harus memberikan penyuluhan kepada karyawan tentang pentingnya penerapan hak subrogasi tersebut dan perusahaan asuransi menambahkan informasi atau pengetahuan terkait prinsip-prinsip asuransi pada web perusahaan agar dapat di ketahui masyarakat yg belum mengerti.
3. Sebaiknya pihak asuransi bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan proses pembuatan surat keterangan kepolisian untuk dipermudah agar masyarakat terlayani dengan baik dan membantu pihak asuransi dalam menerapkan prinsip subrogasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan kelima, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdullah, BMoch Anwar, 1993, *Kamus Umum Asuransi*, cet. 1, Jakarta, Kesaint Blanc.
- Ali, AM. Hasan, 2004, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Media
- Budiono, Herlien, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya.
- Ganie, Junaedy, 2013, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Alumni.
- Harsono, Soni Dwi, 2005, *Prinsip-Prinsip dan Praktik Asuransi*, Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, Jakarta, Jakarta Insurance Institute
- Hartanto, Sri Redjeki. 1985. *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*, Semarang, IKIP Semarang PRESS.
- Hartati, Suharnoko, Endah, 2005, *Doktrin subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Hartono, Sri Rejeki, 1989, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Ctk. Pertama, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hartono, Sri Rejeki, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta, Sinar Grafika.
- H. M. N Purwosutjipto. 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pertanggungan)*, Jakarta, Penerbit Djambatan.
- Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Kedua, Malang, Bayumedia Publishing.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Kansil, C.S.T., 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*,

- Jakarta, Sinar Grafika.
- Lubis, Ibrahim, 1995, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Jilid II*, Jakarta, Kalam Mulia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, PT. Liberty.
- Miru, Ahmadi, Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan (Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
- Mulhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok, PT Raja Grafindo Bersada
- Muljadi, Kartini, Gunawan Widjaaja, 2010, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
- Prakoso, Djoko, 1989, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, 2000, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta Rineka Cipta.
- Purba, Radiks, 1992, *Memahami Asuransi Indonesia*, seri umum no.10, Jakarta, PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Prihantoro, M. Wahyu, 2000, *Aneka Produk Asuransi dan karakteristiknya*, Yogyakarta, Kansius.
- Puspitasarid, Novi, 2015, *Manajemem Asuransi Syariah*, Yogyakarta, Uii Press
- Rahman, Afzalur, 1996, *Economic Doctrines of Islam*, alih bahasa Soeroyo, Yogyakarta, AK Group.
- Rido, Ali R, 1993, *Hukum Dagang*, Bandung, Alumni.

- Salim, A. Abbas, 1989, *Dasar- Dasar Asuransi, (principle of insurance)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sastrawidjaja, M Suparman dan Endang, 1993. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito*, Bandung, Alumni.
- Sastrawidjaja, Man Suparaman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung, PT alumni.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1982, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*. Yogyakarta, FH-UGM
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1990, *Hukum Pertanggung Pokok-Pokok Pertanggung Kerugian, Kebakaran dan Jiwa*. Yogyakarta, FH-UGM.
- Subekti, 1996, *hukum perjanjian*, Jakarta, intermasa.
- Suharnoko, Endah Hartati, 2005, *Doktrin subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Sula, Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta Gema Insani.
- Susilo, Sri et.al, 2000 *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, Salemba Empat.
- Suyanto, Thomas, 1999, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syahatah, Husain Husain, 2006, *Asuransi dalam Perpektif Syariah*, diterjemahkan oleh Kailasufa, Jakarta, AMZAH
- Wahab, Amiruddin A, 1990, *Tinjauan tentang Aspek aspek Hukum dalam Asuransi Kendaraan Bermotor di Indonesia*, Surabaya, Disertasi, Unair.

Jurnal dan Undang-undang

- Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Jurnal Hukum, Vol.8/No.1/Jan-Mrt/2014,
- Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1 butir (1) Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.